

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di berbagai kawasan di Indonesia baik sebagai akibat pertumbuhan penduduk maupun akibat urbanisasi telah memberikan indikasi adanya masalah perkotaan yang serius. Masalah perkotaan yang serius diantaranya timbulnya Pemukiman kumuh. Seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, kebutuhan akan perumahan, penyediaan prasarana dan sarana Pemukiman akan meningkat pula, baik melalui peningkatan maupun pembangunan baru (Aeny,2014). Pemukiman menurut WHO adalah suatu struktur fisik, dimana orang menggunakan untuk tempat berlindung, juga lingkungan dari struktur tersebut termasuk semua fasilitas dan pelayanan yang diperlukan, perlengkapan yang berguna untuk kesehatan jasmani dan rokhani dan keadaan sosialnya yang baik untuk keluarga dan individu (Kasjono,2011).

Dalam buku “*The Lexicon Webster Dictionary*” pengertian Pemukiman dapat dirumuskan sebagai suatu keadaan atau tempat dimana manusia dapat menetap/tinggal pada kedudukan yang tetap sehingga keluarga dapat berkembang secara harmonis dalam kondisi yang menguntungkan (Kasjono,2011). Menurut UU RI Nomer 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari suatu perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Perumahan dan Pemukiman dalam pengertian luas bukan hanya berarti tempat tinggal, melainkan suatu kesatuan kompleks yang melibatkan berbagai unsur kebudayaan. Unsur – unsur itu tidak hanya menonjolkan kegiatan biologis, tetapi juga berbagai kegiatan sosial, politik, agama dan sebagainya. Suatu proses perumahan dan Pemukiman tidak bisa dilihat hanya dari sisi kebendaan atau sebagai sarana hidup, tetapi juga sebagai proses bermukim, tempat kelahiran manusia dalam menciptakan ruang hidup di lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya. Salah satu permasalahan menyangkut perumahan adalah banyaknya pertumbuhan Pemukiman kumuh (Amri, 2013).

Kawasan Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (UU RI Nomor 1 Tahun 2011).

Pemukiman dapat pula didefinisikan sebagai kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi – fungsi perumahan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna (Hariyanto,2007).

Pemukiman kumuh adalah Pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas

bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU RI Nomor 1 Tahun 2011).

Menurut Kepmenkes RI No.829/Menkes/SK/VII/1999 menjelaskan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga, lalu untuk perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.

Rumah yang sehat merupakan salah satu sarana untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Untuk memperoleh rumah yang sehat ditentukan oleh adanya sarana sanitasi perumahan. Sanitasi rumah adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap struktur fisik dimana orang menggunakannya untuk tempat tinggal yang mempengaruhi tingkat kesehatan manusia. Rumah juga merupakan salah satu bangunan tempat tinggal yang harus memenuhi kriteria kenyamanan, keamanan dan kesehatan guna mendukung penghuni agar dapat bekerja dengan produktif (Kasjono,2011).

Dengan memperhatikan SK Walikota Denpasar Nomor 188.45 /1450 /HK /2016, Banjar Semila Jati Desa Pemecutan Kaja masih dikatakan kumuh selain itu jumlah dari penduduk Banjar Semila Jati Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara sangat padat. Dengan itu penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai sanitasi Pemukiman di Banjar Semila Jati Desa Pemecutan Kaja Denpasar Utara

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana keadaan sanitasi pemukiman di banjar semila jati Desa Pemecutan Kaja Denpasar Utara Tahun 2020”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui “Keadaan sanitasi pemukiman di Banjar Semila Jati Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020”

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui aspek komponen rumah di Banjar Semila Jati Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara.
- b. Untuk mengetahui aspek sarana sanitasi di Banjar Semila Jati Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara.
- c. Untuk mengetahui aspek perilaku penghuni di Banjar Semila Jati Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian tentang keadaan sarana sanitasi di kawasan Pemukiman, maka dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas sanitasi di Pemukiman di Banjar Semila Jati Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara.

2. Manfaat teoritis

- a. Bagi penulis, dapat digunakan oleh penulis untuk menambah pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan wawasan berfikir serta dapat mempraktikkan ilmu yang diperoleh saat kuliah penyehatan Pemukiman.
- b. Sebagai bahan masukan dalam penelitian selanjutnya mengenai Penyehatan Pemukiman.